



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKIBAT HUKUM DARI PERCERAIAN
TERHADAP ANAK YANG BELUM DEWASA DILIHAT DARI
BEBERAPA SISTEM HUKUM**

SKRIPSI

Asal :	Hadiah Perkawinan	Klass 346.066. DAM. T C.1
Terima di :	_____	
Ke nomor :	_____	
Pengkatalog :	<i>Jm</i>	

Oleh :

WINAHYU TRI DAMAYANTI

NIM : 010710101101

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2005**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKIBAT HUKUM DARI PERCERAIAN
TERHADAP ANAK YANG BELUM DEWASA DILIHAT DARI
BEBERAPA SISTEM HUKUM**



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKIBAT HUKUM DARI PERCERAIAN
TERHADAP ANAK YANG BELUM DEWASA DILIHAT DARI
BEBERAPA SISTEM HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan Program
Studi Ilmu Hukum (S-1) dan mencapai
gelar Sarjana Hukum

Oleh:

WINAHYU TRI DAMAYANTI
NIM. 010710101101

Pembimbing

DR. DOMINIKUS RATO, S.H.,M.Si
NIP. 131 601 508

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI W, S.H
NIP. 132 164 568


**BAGIAN/JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2005

MOTTO

**“Orang memerlukan tanggung jawab.
Mereka menolak menerimanya,
Tetapi mereka tidak dapat berhasil tanpanya”**

John Steinbeck¹



Schaffer, Peggy. 1993. Hal-hal Yang Akan Anda Pelajari Jika Anda Hidup Cukup Lama. Jakarta. Penerbit Bina Rupa Aksara. Hlm. 144

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Alma mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kuhormati dan kubanggakan;
2. Ibunda Hindun dan Ayahanda Tri Waluya tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
3. Bapak/ Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
4. Kakak-kakakku Mbak Ari, S.Pd., Mas Eko, Mas Ariyanto, S.P., adikku Ambar dan Andari tersayang.

PERSETUJUAN


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 (enam)
Bulan : Oktober
Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

Sekretaris



NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Anggota Panitia Penguji:

1. DR. DOMINIKUS RATO, S.H, M.Si. : (.....)
NIP. 131 601 308
2. IKARINI DANI W, S.H. : (.....)
NIP.132 164 568

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKIBAT HUKUM PERCERAIAN
TERHADAP ANAK YANG BELUM DEWASA DILIHAT DARI
BEBERAPA SISTEM HUKUM**

Oleh:


WINAHYU TRI DAMAYANTI
NIM: 010710101101

Menyetujui,

Pembimbing


DR. DOMINIKUS RATO, S.H, M.Si.
NIP. 131 601 508

Pembantu Pembimbing


IKARINI DANI W.S.H
NIP. 132 164 568


Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

DEKAN




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum.

Skripsi ini berjudul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKIBAT HUKUM DARI PERCERAIAN TERHADAP ANAK YANG BELUM DEWASA DILIHAT DARI BEBERAPA SISTEM HUKUM”. Skripsi ini terdiri atas empat bagian. Pada bagian pertama atau pendahuluan berisi tentang latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan penulisan dan metode penulisan. Pada bagian kedua berisi tentang fakta, dasar hukum dan kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, sedangkan pada bagian ketiga berisi tentang pembahasan yang merupakan pemecahan masalah, dan pada bagian keempat berisi tentang kesimpulan dan saran.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak DR. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing, dan Ibu Ikarini Dani W, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini;
2. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji;
4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; beserta para Pembantu Dekan I,II, dan III;
5. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;

7. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah banyak memberi teladan dan ilmunya;
8. Bapak Drs. Moh. Solikhan selaku Panitera Muda di Pengadilan Agama Jember yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini;
9. Mas Zakki, A.Md., yang telah mencurahkan waktu dan kasih sayangnya;
10. Sahabat-sahabatku Nikmat, Jay, Endah, Fisil, Widhy, Mas Wahab, Mas Antok Yugo dan Alip yang telah banyak membantu dan memberi semangat;
11. Teman-teman kost gang Kelinci Puput, Dany, Ria, Liliek, Mbak Rid, Noeng, Bety, Atiex, Firdha, Keny, dan Nopy yang telah memberi semangat dan keceriaan;
12. Semua pihak dan rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

Jember, Oktober 2005

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metode Penulisan	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	4
1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	5
1. Studi Dokumen	5
2. Studi Kepustakaan	5
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	5

BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORI.....	6
2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar Hukum	7
2.3 Kerangka Teori.....	9
2.3.1 Pengertian Perkawinan.....	9
2.3.2 Tujuan Perkawinan	15
2.3.3 Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukum	16
2.3.3.1 Putusnya Perkawinan	16
2.3.3.2 Akibat Hukum Putusnya Perkawinan	18
2.3.4 Pengertian Perceraian	19
2.3.5 Status Anak Menurut Hukum.....	24
2.3.5.1 Pengertian Anak Belum Dewasa.....	24
2.3.5.2 Status Anak.....	30
BAB III. PEMBAHASAN	32
3.1 Kedudukan Hukum Anak Yang Belum Dewasa atau Belum Cukup Umur Akibat Perceraian Menurut Sistem Hukum Indonesia.....	32
3.1.1 Kedudukan Hukum Anak Yang Belum Dewasa atau Belum Cukup Umur Akibat Perceraian Menurut Sistem Hukum Menurut Hukum Islam	32
3.1.2 Kedudukan Hukum Anak Yang Belum Dewasa atau Belum Cukup Umur Akibat Perceraian Menurut Sistem Hukum Menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	34
3.1.3 Kedudukan Hukum Anak Yang Belum Dewasa atau Belum Cukup Umur Akibat Perceraian Menurut Sistem Hukum Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata....	35
3.1.4 Kedudukan Hukum Anak Yang Belum Dewasa atau Belum Cukup Umur Akibat Perceraian Menurut Sistem Hukum Menurut Hukum Adat	36
3.2 kajian	36

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	41
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- 1.LAMPIRAN I : Surat Pengantar Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember kepada Pengadilan Jember
- 2.LAMPIRAN II : Surat Keterangan telah melakukan Konsultasi di Pengadilan Agama Jember
- 3.LAMPIRAN III : Putusan Perkara Nomor: 1467/Pdt.G/2003/PA.Jr



RINGKASAN

Perkawinan merupakan titik tolak dari pembentukan keluarga, sedangkan keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa. Oleh karena itu perkawinan memegang peranan penting dalam pembentukan keluarga, bahkan menentukan masa depan negaranya.

Sangatlah tepat apabila perkawinan itu dikatakan sebagai suatu ikatan perjanjian yang suci untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan jika terbukti bahwa salah satu pihak dari suami isteri itu tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut karena adanya alasan tertentu, maka jalan yang ditempuh adalah dengan jalan perceraian. Perceraian inipun merupakan jalan terakhir jika usaha perdamaian diantara kedua belah pihak sudah tidak dapat dilakukan lagi. Akibat hukum dari perceraian itu sendiri meliputi tentang status suami isteri, kedudukan harta benda dan kedudukan anak, khususnya anak yang belum dewasa atau belum cukup umur. Banyak anak yang telantar akibat perceraian orang tuanya. Anak selalu berada pada posisi yang dirugikan setiap kali terjadi perceraian orang tua. Untuk itu diperlukan adanya suatu kepastian hukum tentang kedudukan anak menurut hukum setelah kedua orang tuanya bercerai. Dan hal ini apabila kita lihat dari beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia akan berbeda antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lainnya.

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Yang Belum Dewasa Dilihat Dari Beberapa Sistem Hukum". Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap perundang-undangan, teori-teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan. Sedangkan sumber bahan hukum yang dipakai adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

Dari judul di atas maka dapat dikemukakan suatu permasalahan tentang bagaimana kedudukan hukum anak yang belum dewasa atau belum cukup umur akibat perceraian menurut sistem hukum Indonesia. Berawal dari permasalahan

tersebut, dalam penyusunan skripsi ini selain bertujuan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, juga bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak yang belum dewasa atau belum cukup umur setelah terjadinya perceraian menurut beberapa sistem hukum di Indonesia. Dalam skripsi ini, untuk menganalisis bahan hukum digunakan metode perbandingan atau studi komparasi yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran permasalahan dengan membandingkan antara peraturan-peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting mengingat anak yang belum dewasa atau belum cukup umur masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Kurang perhatian orang tua kepada anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan kejiwaan anak. Dalam kondisi yang masih labil anak tidak bisa ditinggalkan begitu saja oleh orang tuanya. Untuk itu disarankan orang tua yang bercerai harus benar-benar memikirkan akibat hukumnya dari perceraian terhadap kedudukan anak yang belum dewasa atau belum cukup umur.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Telah menjadi kodrat manusia, bahwa di dalam kehidupan mereka adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Oleh karena itu, di antara mereka selalu berusaha untuk menjalin hubungan. Salah satu bukti dari hubungan itu ialah perkawinan.

Perkawinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat, karena perkawinan merupakan sendi dasar terbentuknya keluarga. Para anggota keluarga saling membantu dan melengkapi agar tercapai kesejahteraan lahir dan batin. Keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang terpenting. Keluarga pada awalnya dibentuk oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan, beserta anak-anaknya yang disebut keluarga dalam ikatan perkawinan. Hidup bersama antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri yaitu secara hukum setelah keduanya melangsungkan perkawinan yang sah.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Perkawinan merupakan suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Perkawinan dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk maksud tersebut diperlukan aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk dilangsungkannya perkawinan itu, dalam suatu Undang-undang negara.

Kehidupan berumah tangga sangat penting di dalam pergaulan masyarakat. Bahkan hidup bersama ini yang kemudian melahirkan anak mereka, merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga ini menentukan kesejahteraan dan

kebahagiaan masyarakat dan negara. Sebaliknya rusak dan kacaunya hidup bersama ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat.

Dalam kehidupan perkawinan, modal utama yang harus dapat dipegang teguh adalah kesetiaan, kepercayaan, dan kehidupan ekonomi. Tanpa adanya ketiga hal tersebut niscaya kehidupan perkawinan itu akan berakhir dan akan timbul perceraian. Mereka yang melakukan perceraian, tentu mempunyai alasan kuat dalam melaksanakannya. Oleh karena itu banyak orang yang membenci perceraian dan ada pula mereka yang dapat memaklumi adanya perceraian itu. Hal itu tergantung dari kehidupan rumah tangga yang mereka jalani dan dipandang dari sudut kemampuan bagi mereka berdua.

Perceraian adalah hal yang pada intinya tidak diinginkan terjadi oleh siapapun, kapanpun, di manapun juga. Tetapi kadang-kadang perceraian adalah jalan terbaik yang harus dilakukan, untuk menyelesaikan perselisihan atau perpecahan yang tidak dapat diperbaiki di dalam sebuah rumah tangga. Hal ini dapat pula dikatakan bahwa perceraian adalah lebih baik daripada terus mempertahankan perkawinan yang buruk. Perceraian yang diselesaikan dengan baik, adalah tentunya sangat diharapkan oleh berbagai pihak, tetapi seringkali putusnya perkawinan karena perceraian membawa dampak timbulnya kepahitan dan kegetiran.

Hukum mengatur, ada beberapa kewajiban yang tidak hilang dari para pihak yang perkawinannya putus karena perceraian. Kewajiban yang hilang adalah kewajiban untuk hidup bersama di bawah satu atap dan sejak perkawinan putus, tidak terbentuk lagi harta bersama. Mengenai anak dan harta bersama sebagai hasil dari perkawinan, harus diselesaikan dengan bijak dan berdasarkan hukum.

Akibat hukum dari perceraian ialah mengenai status suami istri, kedudukan anak dan harta benda. Mengenai kedudukan hukum seorang anak harus benar-benar diperhatikan, karena menyangkut kepentingan seorang anak yang merupakan buah hati dari hasil perkawinan tersebut. Karena anak dalam masyarakat yang bagaimanapun bentuk dan coraknya, merupakan pembawa bahagia. Sepasang suami istri yang memasuki rumah tangga selanjutnya

mengharapkan seorang keturunan yang sehat, cerdas, dan normal. Karena dengan begitu sebagian dari tujuan perkawinan telah terpenuhi yaitu melahirkan keturunan sebagai generasi penerus dalam kehidupan.

Bila kemudian terjadi perceraian, kedudukan hukum seorang anak harus diperhatikan. Masa depan anak merupakan tanggungjawab orangtua mereka. Masalah ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 a dan b. Kasih sayang yang seharusnya mereka nikmati, terpaksa putus karena orangtua harus hidup berpisah. Dimana seorang anak yang belum dewasa atau belum cukup umur belum bisa memilih harus ikut ayah atau ibunya atas perceraian ini. Karena itu orangtua lah yang harus bijaksana untuk memikirkan semua akibat dari perceraian itu. Kepentingan anak termasuk hak dan kewajibannya serta masa depan yang baik harus diperhatikan karena masih merupakan tanggungjawab mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas saya tertarik untuk memaparkannya dalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKIBAT HUKUM DARI PERCERAIAN TERHADAP ANAK YANG BELUM DEWASA DILIHAT DARI BEBERAPA SISTEM HUKUM”**.

1.2 Ruang Lingkup

Agar tidak memunculkan salah pengertian atas tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, ruang lingkup permasalahan dibatasi pada kedudukan anak yang belum dewasa atau belum cukup umur akibat perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan Hukum Adat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah kedudukan hukum anak yang belum dewasa atau belum cukup umur akibat perceraian menurut sistem hukum Indonesia ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi dua hal, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk:

1. memenuhi dan melengkapi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. mengembangkan ilmu hukum yang diperoleh selama masa studi dengan praktek di lapangan.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum anak yang belum dewasa atau belum cukup umur akibat perceraian menurut sistem hukum Indonesia.

1.5 Metode Penulisan

Metode adalah cara untuk menemukan kebenaran. Metode penulisan hukum adalah cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan kebenaran hukum. Kebenaran hukum adalah substansi yuridis yang secara normatif terkandung dalam hukum, baik dalam hukum tertulis maupun dalam hukum tidak tertulis. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi perbandingan atau komparasi antar sistem hukum.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap perundang-undangan, teori-teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:10).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam skripsi ini diperoleh melalui sumber bahan hukum sekunder. Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, dalam hal ini diperoleh dari beberapa

literatur atau dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan serta buku-buku ilmiah dan juga dari situs-situs di internet.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Studi Dokumen

Adapun metode untuk mendapatkan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode studi dokumen. Metode studi dokumen adalah suatu metode dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui kepustakaan dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dikaji sekaligus memperoleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum untuk memecahkan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum diperoleh kemudian disusun secara kronologis, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan analisis perbandingan atau studi komparasi. Analisis perbandingan di sini adalah analisis yang digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dengan membandingkan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku untuk memperoleh suatu kesimpulan dari bahan hukum yang ada.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta

Penggugat dalam kasus ini bernama Retno Anastasiya binti Atim Mulyono, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Puskesmas Bangsalsari, terakhir bertempat tinggal di Krajan B Rt. 1 Rw. III No. 39 Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, pada tanggal 10 Juli 2003 telah mengajukan cerai gugat terhadap suaminya yang bernama Djoko bin Djamal, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PERHUTANI, terakhir bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Gg. VIII/88 A Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Yang selanjutnya disebut Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa pada tanggal 01 Maret 2002 telah terjadi pernikahan secara sah antara Penggugat dan Tergugat, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 170/04/III/2002 tertanggal 01 Maret 2002. setelah terjadi pernikahan antar Penggugat dengan Tergugat, terakhir mengambil tempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jubung dan hingga kini telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Azza Iftinah Rifa (perempuan, umur 7 bulan).

Pada mulanya rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak delapan bulan yang lalu, rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena semula sewaktu penggugat sedang hamil dan akan melahirkan tergugat minta supaya penggugat melahirkan di Jember dan tanpa alasan yang jelas setelah penggugat melahirkan kemudian tergugat menyatakan tidak menginginkan penggugat sebagai isterinya lagi dan bahkan mengusir penggugat sewaktu masih di rumah sakit. Tergugat telah jarang memberikan nafkah kepada penggugat. Perselisihan dan pertengkaran antar penggugat dan tergugat tersebut makin lama makin memuncak akhirnya penggugat dan tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan penggugat dan tergugat

sekarang berada di rumah orang tuanya. Sejak saat itu mereka telah berpisah selama tujuh bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi antara penggugat dan tergugat layaknya sebagai suami isteri. Sikap dan perbuatan tergugat yang demikian membuat penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan gugatan penggugat;
2. menjatuhkan talak satu *ba'in* dari tergugat terhadap penggugat;
3. menetapkan bahwa penggugat adalah sebagai pengasuh/*Hadlonah* anak bernama Azza Iftinah Rifta umur 7 bulan sampai menjadi dewasa
4. menghukum tergugat untuk menyerahkan anak tersebut di atas kepada penggugat;
5. menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa nafkah *madliyah* selama tujuh bulan, setiap harinya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
6. membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya pada hari sidang yang telah ditentukan, sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis Hakim. Penggugat dan tergugat masing-masing hadir sendiri secara pribadi.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam analisa bahan hukum dalam skripsi ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - a. pasal 1, yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

b. pasal 6 ayat (2), yang berbunyi:

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua”.

c. pasal 7 ayat (1), yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

d. pasal 47 ayat (1), yang berbunyi:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

e. pasal 38, yang berbunyi:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

f. pasal 39 ayat (2) yang berbunyi:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

g. pasal 41 yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan”.
- b. “bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.
- c. “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

h. pasal 45 yang berbunyi:

(1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

- (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pasal 330 yang berbunyi:

“Belum dewasa adalah mercka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

a. Pasal 105 yang berbunyi:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* (berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

b. Pasal 156 huruf (b), yang berbunyi:

“Anak yang sudah *mumayyiz* (berumur 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya”.

2.3 Kerangka Teori

2.3.1 Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi tentang perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo (2002:38), jika definisi tersebut di atas ditelaah, maka terdapatlah lima unsur di dalamnya:

1. ikatan lahir batin;
2. antara seorang pria dengan seorang wanita;
3. sebagai suami isteri;

4. membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
5. berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari sudut ilmu bahasa atau semantik perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa arab nikah. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*majaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti “berkumpul”, sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau “mengadakan perjanjian kawin”. (Lili Rasjidi, 1991:2)

Beberapa asas hukum perkawinan yang pokok dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- a) Perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- b) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Menganut asas monogami, hanya bila dikehendaki oleh yang bersangkutan dimana seorang suami dapat beristri lebih dari satu karena hukum dan agama mengizinkan dalam hal telah dipenuhi syarat tertentu serta diputus oleh Pengadilan;
- d) Calon suami istri untuk melakukan perkawinan harus telah masak jiwa dan raganya;
- e) Batas umur untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun;
- f) Untuk mengadakan perceraian adalah dipersulit dan harus dilakukan dimuka sidang Pengadilan;
- g) Hak dan kedudukan suami istri seimbang dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. (Lili Rasjidi, 1991:72-73)

Bila kita melihat definisi dan asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang tersebut tidak hanya memandang perkawinan dari segi perdatanya saja tetapi juga memandang perkawinan dari segi hukum agama dan kepercayaannya. Sehingga

pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih menjamin adanya kepastian hukum baik terhadap pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan maupun bagi masyarakat.

Namun pengertian perkawinan antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan KUHPerdata. Dalam KUHPerdata, pengertian perkawinan secara umum diatur pada pasal 26 yang berbunyi: “ Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungannya perdata “ artinya terlepas dari peraturan-peraturan yang mungkin tentang perkawinan diadakan oleh suatu agama tertentu saja. Jadi perkawinan menurut KUHPerdata hanya sebagai perikatan perdata saja. (Wiryono Prodjodikoro, 1984:8)

Sedangkan menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata saja, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan saja tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan akhirat. (Hilman Hadikusuma, 1990:9)

Oleh karenanya Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan kerabat dan urusan pribadi begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia luar dan di atas kemampuan manusia.

Perkawinan dalam arti perikatan adat, ialah perkawinan yang mempunyai akibat terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbullah hak-hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat

setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. (Hilman Hadikusuma, 1990:28)

Tentang tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengaturnya. Hal mana berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian perkawinan yang dirumuskan oleh beberapa sarjana berbeda-beda antara satu dengan yang lain sesuai dengan pemahaman mereka. Menurut Prodjodikoro (1984:7), bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan. Menurut Ali Afandi (1986:95), memberi pengertian perkawinan sebagai "persatuan antara seorang laki-laki dan perempuan secara hukum, untuk hidup bersama-sama". Hidup bersama-sama ini dimaksudkan untuk berlangsung selama-lamanya.

Sedangkan Sajuti Thalib (1982:48) mengatakan, bahwa "perkawinan itu dianggap sebagai suatu lambang yang suci". Upacara perkawinan berarti upacara yang suci, karena melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari perintah agama dan termasuk beribadah. Orang yang melaksanakan perkawinan berarti telah menyempurnakan sebagian dari agamanya.

Perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut dari kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya (Hilman Hadikusuma, 1990:10). Perkawinan dalam arti ikatan jasmani dan rohani berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat, bukan saja lahiriah tetapi juga batiniah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdoa. Sehingga

kehidupan dalam rumah tangga itu rukun dan damai, dikarenakan suami dan isteri serta anggota keluarga berjalan seiring bersama pada arah dan tujuan yang sama.

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah “akad” (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan, “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. Jadi perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagai dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bagi bangsa Indonesia. (Hilman Hadikusuma, 1990:11)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (pasal 2), perkawinan *mitsaaqan* menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian lain dari perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajibannya bukan *muhrim*. Apabila ditinjau secara rinci, pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan seperti ini lazim disebut *sakinah*. (Sudarsono, 1991:20)

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang Perkawinan disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah

menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. (Sudarsono, 1991:7)

Menurut agama Islam tujuan perkawinan itu adalah memenuhi perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tenteram dengan diridhoi oleh Allah seperti tercantum dalam firman Allah, surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dijadikan diantara kamu berjodoh-jodohan dan merasa senang diantara kamu, serta diberikan rasa cinta kasih sayang kepada kamu sekalian dengan tujuan agar kamu merasa tenteram dan bahagia. Hal ini dapat dirasakan bagi orang yang berpikir”.

Jadi nilai dari suatu perkawinan dalam agama Islam adalah merupakan ibadah yang berujud akad, dalam arti mempunyai hubungan tidak hanya dengan sesama manusia melainkan juga terhadap Allah SWT.

Dalam melakukan suatu perkawinan, para pihak harus dapat memenuhi syarat-syarat suatu perkawinan, yaitu yang tercantum dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada intinya sebagai berikut:

1. perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin dari kedua orangtuanya;
3. apabila salah seorang dari kedua orangtuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak, maka ijin cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup dan mampu menyatakan kehendak;
4. apabila kedua orangtua telah meninggal dunia dan tidak mampu menyatakan kehendak, maka ijin diperoleh dari wali orang yang memeliharanya atau yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendak;
5. apabila ada perbedaan pendapat, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi ijin setelah mendengar dari mereka;

6. ketentuan tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2.3.2 Tujuan Perkawinan

Didalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. (Hilman Hadikusuma, 1990:22)

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan suami dan isteri, atau antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Membentuk keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak terjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan). Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu perkawinan dilakukan secara berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia. (Abdul Kadir Muhammad, 1993:74-75)

Bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu adalah yang berdasarkan pada ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti ajaran

Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu serta Budha. Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau garis keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem hukum keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa di Indonesia berbeda-beda maka tujuan, akibat hukum dan upacara perkawinanpun berbeda. (Hilman Hadikusuma, 1990:23)

Tujuan perkawinan menurut perundangan berbeda dengan tujuan perkawinan menurut agama. Tujuan perkawinan menurut hukum agama, juga berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Menurut Hukum Islam tujuan perkawinan adalah memuat perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang damai dan teratur. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 3 tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah, dan rahmah*.

2.3.3 Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukum

2.3.3.1 Putusnya Perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan dapat terjadi karena:

1. karena kematian

Sudah selayaknya bila kematian menjadi sebab putusnya perkawinan, karena dengan meninggalnya salah satu pihak, berarti dengan sendirinya

perkawinan itu putus. Seperti apa yang dikatakan Djamil Latif (1985:39) bahwa “kematian suami isteri dalam arti hukum adalah putusnya ikatan perkawinan”.

Sedangkan Menurut Soetojo Prawirohamidjojo (2002:123), bahwa yang dimaksud dengan kematian bukanlah kematian perdata (*le mort civile*), akan tetapi kematian daripada pribadi orangnya, bahkan yang dimaksud dengan undang-undang kematian salah satu pihak, apakah sang suami atau sang isteri. Akan tetapi bukan kedua-duanya. Sebab, andaikata kedua-duanya meninggal tidak perlu lagi kita bicarakan mengenai akibat-akibat putusnya perkawinan terhadap pihak-pihak.

2. karena perceraian

Pengertian perceraian menurut beberapa ahli atau sarjana lain:

- a). R.Subekti, (1987:42) menyatakan bahwa: “Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”.
- b). R.Soetojo Prawirohamidjojo, (2002:123), menyatakan bahwa: “Perceraian ialah menjatuhkan talak, dimana hal ini untuk membedakan dengan perceraian atas dasar gugatan”.

Berdasarkan pada dua pengertian perceraian diatas, maka dapat dikemukakan bahwa perceraian merupakan pembubaran perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup berdasarkan alasan-alasan yang diterima serta ditetapkan dengan putusan hakim.

3. karena putusan Pengadilan

Yaitu yang menyangkut pembatalan perkawinan atau putusnya perkawinan karena gugatan seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian maka harus disertai alasan-alasan yang telah diatur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975.

Putusnya perkawinan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah putusnya perkawinan karena perceraian. Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atau putusan pengadilan. Kemudian pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi.

Perceraian dalam istilah fiqh disebut "*talak*". Talak artinya membuka ikatan membatalkan perjanjian. Kata talak dipakai oleh ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami isteri. Perkataan talak dalam istilah fiqh mempunyai dua arti, yaitu arti yang khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami, sedangkan menurut arti yang umum talak adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami atau ditetapkan oleh hakim. (Soemiyati, 1986:103-34)

2.3.3.2 Akibat Hukum Putusnya Perkawinan

Dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak-anak mereka yang belum dewasa.

Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri..

Pada umumnya menurut hukum adat yang ideal, baik putus perkawinan karena kematian maupun karena perceraian, membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami dan isteri, terhadap pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat dan terhadap harta bersama (harta pencaharian), harta bawaan, harta hadiah/pemberian, warisan dan atau harta peninggalan/pusaka. Segala sesuatunya berdasarkan hukum adat yang berlaku

masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dengan yang lainnya. Dalam bukunya tentang Hukum Perkawinan Adat, Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa:

“Apabila perkawinan putus karena perceraian, dalam hal ini dapat berakibat bahwa anak-anak ada yang mengikuti ayah dan ada yang mengikuti ibu. Biasanya anak-anak yang masih kecil mengikuti ibunya dan di dalam kenyataannya si anak lebih banyak mengikuti pihak ibu”. (1990:184)

Menurut hukum Islam, perceraian menimbulkan akibat berupa suatu kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya.

Kewajiban tersebut antara lain:

1. suami wajib memberi *mut'ah* kepada isteri yang ditalak, yakni sesuatu yang menggembirakan sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami. Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 241 yang artinya:

“Untuk perempuan yang ditalak itu kegembiraan (pemberian dari suaminya) secara *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”

2. memberi nafkah bagi isteri yang telah ditalak pada masa iddah;
3. mahar atau mas kawin suatu akad nikah harus dilunasi apabila mahar atau mas kawin tersebut belum dibayar, baik seluruhnya maupun sebagian;
4. memberi nafkah kepada anak-anaknya untuk biaya pemeliharaan kepentingan dengan mengingat kemampuan suami. (Sudarsono, 1991:84)

Berkaitan dengan kedudukan anak, apabila terjadi perceraian antara suami isteri sedangkan mereka mempunyai anak yang belum *mumayyiz* maka isteri lebih berhak untuk memeliharanya sampai ia mengerti dan bisa mandiri, hal ini sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

2.3.4 Pengertian Perceraian

Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tetapi adakalanya timbul sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan atau dengan kata lain terjadi

perceraian antar suami isteri. Oleh karena dalam mengarungi bahtera rumah tangga, antara suami isteri tidak selamanya dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi kadang-kadang juga terjadi salah paham antara suami isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak saling percaya satu sama lain dan sebagainya.

Dalam keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan antara suami isteri baik kembali. Namun ada kalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan bahkan menimbulkan pertengkaran terus-menerus antara suami isteri. Melanjutkan perkawinan dalam keadaan demikian akan dapat menimbulkan perpecahan yang lebih besar dan meluas diantara anggota-anggota keluarga yang telah terbentuk itu.

Untuk menjaga hubungan keluarga jangan terlalu rusak dan terpecah belah, maka ditentukan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami isteri yang sudah gagal membina rumah tangga. Seperti dikatakan oleh Djamil Latief (1985:12) dalam bukunya yang berjudul *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, bahwa perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar. Untuk itulah Tuhan mengadakan peraturan perceraian disamping peraturan perkawinan dan atas dasar ini pula Negara Republik Indonesia mengatur hal-hal yang tidak diatur hukumnya dalam agama tentang perceraian disamping perkawinan, demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman keluarga, masyarakat dan negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mendefinisikan arti perceraian, namun secara umum dapat diartikan bahwa "perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan". Bagi mereka yang beragama selain Islam, tuntutan untuk mendapatkan perceraian diajukan kepada hakim secara gugat dalam perkara perdata, tetapi harus didahului dengan meminta ijin pada Ketua Pengadilan Negeri untuk menggugat. Sebelum ijin diberikan, hakim terlebih dahulu untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan bagi mereka yang beragama Islam perkara perceraianya diajukan kepada Pengadilan Agama setempat. (Subekti, 1987:42)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, dan ini terlihat dalam pasal 39 ayat (1). Yang menyebabkan perkawinan dapat putus dalam pasal 38 yaitu karena:

- a. kematian;
- b. perceraian
- c. putusan Pengadilan.

Sesuai dengan prinsip mempersulit terjadinya perceraian maka pasal 39 ayat (1) memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan sidang Pengadilan yang berwenang, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, ayat (2) menerangkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk melakukan perceraian diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- f) antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Gugatan perceraian karena alasan perceraian tersebut dalam pasal 19 huruf f (antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga), sebagaimana

dinyatakan dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu diajukan kepada pengadilan tempat kediaman tergugat dan gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Alasan-alasan perceraian tersebut menurut Sardjono (1979:26) sifatnya *limitatif* artinya tidak ada alasan lain yang dapat dipergunakan untuk bercerai selain yang disebut Undang-undang.

Menurut hukum Islam putusannya ikatan perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian salah satu pihak dan karena perceraian. Perceraian menurut hukum Islam adalah suatu perbuatan yang diambil oleh suami isteri dengan kesepakatan untuk berpisah atau sebab lain yang menyebabkan keduanya tidak lagi berada dalam ikatan perkawinan. Dalam perceraian Islam, kedudukan antara para pihak adalah sama, sehingga perceraian itu bisa datang dari pihak suami (talak) bisa pula dari pihak isteri (*fasakh*).

Berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ada (2) dua macam perceraian yaitu:

1. cerai talak;

istilah cerai talak disebut dalam penjelasan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai lembaga perceraian pada perkawinan yang diselenggarakan menurut agama Islam yang dipergunakan suami untuk menceraikan isterinya.

2. cerai gugat.

Yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian dengan suatu putusan Pengadilan karena adanya gugatan dari salah satu pihak (suami isteri). Gugatan perceraian ini dapat diajukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam maupun seorang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam.

Menurut hukum adat yang merupakan sebab-sebab terjadinya perceraian dari suatu perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Perzinahan;

Yang terutama menjadi sebab perceraian karena perzinahan adalah yang dilakukan oleh isteri sedangkan perzinahan yang dilakukan oleh suami, termasuk suka bermain dengan wanita pelacur dan peminum serta penjudi dapat dijadikan alasan bagi isteri untuk meminta cerai dari suami.

b. Tidak memberi nafkah;

Apabila suami tidak memberi nafkah lahir batin kepada isteri dalam waktu yang lama, artinya suami tidak memberi biaya hidup dan tidak menggauli isterinya sebagai isteri, sedangkan isteri sudah cukup sabar menanti-nanti, maka keadaan demikian dapat dijadikan alasan bagi isteri untuk meminta cerai dari suaminya.

c. Penganiayaan;

Apabila tindakan salah satu dari suami atau isteri tersebut membahayakan bagi kehidupan salah satu dari suami atau isteri tersebut maka dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.

d. Cacat tubuh/kesehatan;

Salah satu dari suami atau isteri mendapat cacat tubuh/penyakit yang sulit untuk disembuhkan yang menyebabkan tidak mendapat keturunan, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi terganggu, maka hal itu dapat dijadikan alasan dari perceraian.

e. Perselisihan;

Perselisihan antara suami isteri atau antara kerabat yang bersangkutan dengan perkawinan, jika tidak mungkin perselisihan itu didamaikan lagi oleh kerabat dan pemuka adat, dapat menjadi sebab terjadinya perceraian.

(Hilman Hadikusuma;1983:172-176)

2.3.5 Status Anak Menurut Hukum

2.3.5.1 Pengertian Anak Belum Dewasa

Sebelum diuraikan tentang pengertian anak belum dewasa atau belum cukup umur terlebih dahulu dibahas tentang istilah-istilah anak yang ada dalam masyarakat. Tindak lanjut dari suatu ikatan ikatan atau hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang kadangkala melahirkan anak, hanya anak yang dilahirkan tersebut ada istilah anak sah, anak luar kawin, anak sumbang dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan sebagai akibat perbuatan kedua insan manusia yang berlainan jenis itu melakukan hubungan, sehingga melahirkan seorang anak manusia, baik hubungan itu dilakukan secara hukum yang berlaku maupun tidak.

Agar dapat diketahui letak perbedaan anak sah, anak luar kawin, anak sumbang, dan lain sebagainya terdapat pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. anak sah;
adalah anak yang dilahirkan didalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
2. anak tidak sah;
adalah anak yang lahir di luar perkawinan (nikah) atau dilahirkan setelah jangka waktu tertentu sejak perkawinan itu terputus, dianggap anak yang tidak sah (pasal 255 BW). Anak yang demikian itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 43 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). (Lili Rasjidi;1991:138)
3. anak luar kawin;
adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah dan bagi keduanya tidak ada larangan untuk kawin serta salah satu atau keduanya tidak terikat oleh suatu perkawinan yang sah dengan pihak lain
4. anak sumbang;
adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan kelamin diluar perkawinan antara sepasang manusia yang berlainan jenis dan bagi

keduanya sebenarnya dilarang untuk kawin, karena adanya pertalian darah yang sangat dekat

5. anak zinah;

adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita dimana salah satu pihak atau keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan pihak lain (Mahmud Yunus, 1981:72)

6. anak angkat/adopsi;

adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. (Hilman Hadikusuma, 1983:149)

7. anak tiri;

adalah anak kandung yang dibawa oleh salah seorang suami atau isteri ke dalam perkawinan, sehingga salah seorang dari mereka menyebut anak itu sebagai anak tiri. (Hilman Hadikusuma, 1983:147)

8. anak asuh;

adalah anak yang diberi biaya pendidikan (oleh seseorang) tetapi tetap tinggal pada orang tuanya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997:36)

9. anak piara;

anak piara juga dapat disebut “anak titip” yaitu anak yang diserahkan orang lain untuk dipelihara sehingga orang yang tertitip merasa berkewajiban untuk memelihara anak itu. (Hilman Hadikusuma; 1983:149)

Menurut beberapa pengertian diatas, anak sumbang dan anak zinah yang dikecualikan dalam pengakuan ini. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami terbuka.

Istilah tentang “kedewasaan” menunjuk pada keadaan sesudah dewasa, yang memenuhi syarat hukum. Sedangkan istilah “pendewasaan” menunjuk kepada keadaan belum dewasa yang oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa. Hukum membedakan hal ini karena hukum menganggap dalam lintas

masyarakat menghendaki kematangan berpikir dan keseimbangan psikis yang pada anak belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi lain daripada anggapan itu ialah bahwa seorang anak yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Karena ketidakmampuannya maka seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan anak kearah kedewasaan itu harus dibimbing.

Mengenai batas usia anak yang dapat dikategorikan sebagai anak yang belum dewasa atau anak yang belum cukup umur adalah berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain atau antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya tidak sama, sehingga tidak adanya keseragaman tentang batas umur tersebut. Marilah sedikit kita melihat batas umur di negara-negara lain yang kebanyakan mempunyai batas umur minimum seorang anak untuk dapat disebut sebagai anak yang belum dewasa atau anak yang belum cukup umur.

Di Amerika Serikat ada 27 negara bagian yang mempunyai batas umur maksimum 18 tahun, 6 negara bagian 17 tahun, serta pada Negara-negara bagian lainnya adalah 16 tahun. Sedangkan batas umur minimum rata-rata 8 tahun. Di Inggris batas umur minimum adalah 12 tahun dan maksimum adalah 16 tahun. Di Australia dikebanyakan negara bagian batas umur minimum adalah 8 tahun dan batas umur maksimum adalah 16 tahun. Di negara Belanda batas umur minimum adalah 12 tahun dan umur maksimum 18 tahun, di Kamboja batas umur minimum adalah 15 tahun dan umur maksimum 18 tahun, di Srilanka batas umur minimum adalah 8 tahun dan umur maksimum 16 tahun, di Taiwan batas umur minimum adalah 14 tahun dan umur maksimum 18 tahun, di Malaysia batas umur minimum adalah 7 tahun dan umur maksimum 18 tahun, di Korea dan Jepang batas umur minimum adalah 14 tahun dan umur maksimum 20 tahun, di Philipina batas umur minimum adalah 7 tahun dan umur maksimum 16 tahun serta di Singapura batas umur minimum adalah 7 tahun dan umur maksimum 18 tahun. (Sri Widoyati Wiratmo Soekito; 1989:10-11)

Batasan atau definisi yang mengatur tentang batas usia belum dewasa dalam hukum positif Indonesia masih belum ada keseragaman atau kesepakatan

bersama. Dengan kata lain kita masih mengalami kesulitan untuk menentukan berapa batas usia yang pasti untuk dapat dikategorikan sebagai anak. Banyaknya Undang-undang yang mengatur tentang definisi anak dan batasan usianya menjadikan hukum positif kita tidak mempunyai suatu kriteria yang pasti tentang anak. Akan tetapi, dengan adanya pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ini, adalah lebih tepat apabila berpedoman pada peraturan yang paling baru untuk mengatur masalah-masalah yang mengatur hal yang sama.

Pada umumnya yang diartikan anak-anak itu adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian ini menunjukkan suatu batas usia ke bawah dan batas usia ke atas. Adapun perbedaan batas usia ini tergantung dari sudut pandang yang dilihatnya dan yang ditafsirkannya.

Pengertian anak dalam hukum perdata erat hubungannya dengan pengertian kedewasaan. Hukum Indonesia mengenai batas usia masih digolongkan sebagai anak, terdapat perbedaan tolok ukur. (Irma Setyowati Soemitro, 1990:17)

Tolok ukur termasuk antara lain:

1. Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1974, tidak disebutkan secara tegas dan secara khusus tentang pengertian anak tetapi yang ada adalah penentuan batas usia dewasa. Dengan demikian diperoleh pengertian bahwa seseorang yang ada dibawah batas usia dewasa tersebut adalah termasuk dalam pengertian mereka yang belum dewasa atau bisa juga disebut sebagai anak.

Dalam pasal 6 ayat (2) dijelaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus sudah berumur 21 tahun, bila ada seseorang yang belum genap berumur 21 tahun tetapi akan melangsungkan perkawinan, anak itu harus mendapatkan ijin dari kedua orang tuanya. Sedangkan dalam pasal 7 ayat (1) dapat diperoleh pengertian bahwa perkawinan itu hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sehingga menurut pasal 7 ayat (1) ini yang dimaksud dengan anak belum dewasa atau anak yang belum

cukup umur adalah apabila ia seorang laki-laki maka ia belum genap berumur 19 tahun dan jika ia seorang wanita maka ia belum genap berusia 16 tahun.

Dalam pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Dengan demikian, seseorang dianggap telah dewasa apabila telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan sebelumnya, dan sebaliknya seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dianggap belum dewasa atau disebut anak. Anak belum dewasa di sini lebih erat kaitannya dengan kekuasaan orang tua terhadap diri mereka.

Sedangkan menurut pasal 50 ayat (1) anak yang belum cukup umur adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali. Dengan adanya penetapan usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun, maka bisa terjadi ada seorang laki-laki yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur 18 (delapan belas) tahun tapi belum boleh melangsungkan perkawinan, karena untuk melangsungkan diperlukan usia 19 (sembilan belas) tahun. Di lain pihak ada kemungkinan seorang wanita menjadi dewasa pada usia 16 (enam belas) tahun sebelum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, karena jika ia melangsungkan perkawinan pada usia 16 (enam belas) tahun, maka ia tidak termasuk dewasa (pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menurut Hilman Hadikusuma (1987:10) menarik garis batas antara belum dewasa dan sudah dewasa tidak perlu dipermasalahkan, oleh karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya, walaupun ia belum wenang kawin.

2. Hukum Adat/Kebiasaan

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wenang dalam bertindak. Bahwa seseorang dianggap sudah dewasa dalam hukum adat, apabila ia antara lain sudah:

- a. kuat gawe (dapat / mampu bekerja sendiri) cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggung jawabkan sendiri segala-galanya;
- b. cakap mengurus harta bendanya, serta lain keperluan sendiri.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia, tetapi pada suatu ciri tertentu yang nyata. Demikian pula dalam hukum Islam, batasan kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, baik bagi anak pria, demikian pula bagi anak wanita. (Irma Setyowati Soemitro,1990:12)

3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata / *Burgerlijk Wetboek*

Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa “belum dewasa” adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Perkawinan membawa akibat bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan itu putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun.

Hukum perdata memberikan pengecualian-pengecualian tentang usia belum dewasa yaitu, sejak berumur 18 tahun seseorang yang belum dewasa, melalui pernyataan dewasa dapat diberikan wewenang tertentu yang hanya melekat pada orang dewasa. Seorang yang belum dewasa dan telah berumur 18 tahun kini atas permohonan, dapat dinyatakan dewasa harus tidak bertentangan dengan kehendak orang tua.

Seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya

dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat dan lain sebagainya.

4. Hukum Islam

Dalam ajaran Islam seseorang dianggap sudah dewasa atau sudah *baligh* adalah apabila laki-laki ia telah berumur 15 tahun atau apabila ia telah bermimpi, dan umur 12 tahun bagi wanita atau jika ia telah datang bulan sebelum itu. (Syamsudin dan Sumaryono, 1985:28). Sehingga pengertian anak yang belum dewasa adalah anak yang umurnya belum mencapai 12 tahun.

Dalam pemeliharaan anak oleh orang tua, harus diperhatikan mengenai kesejahteraan anak itu. Mengenai kesejahteraan anak ini, menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa “kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”.

Mengenai hak-hak anak ini, menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pada pasal 2 sampai dengan pasal 9 ditentukan sebagai berikut:

1. hak atas kesejahteraan, perawatan asuhan bimbingan
2. hak atas pelayanan
3. hak atas pemeliharaan dan perlindungan
4. hak atas perlindungan lingkungan hidup
5. hak mendapat pertolongan pertama
6. hak memperoleh asuhan
7. hak memperoleh bantuan
8. hak diberi pelayanan dan asuhan
9. hak memperoleh pelayanan khusus
10. hak mendapat bantuan dan pelayanan.

2.3.5.2 Status Anak

Berdasarkan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan tentang anak sah. Untuk memperoleh kekuatan hukumnya menurut pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

pasal 103 Kompilasi Hukum Islam harus mengajukan suatu permohonan pada Pengadilan Agama agar diadakan sidang "Asal Usul Seorang Anak". Maksud dari pasal tersebut dan sidang asal usul seorang anak adalah:

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lain;
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang ada.

Dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak sah adalah:

"anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah".

Anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah baik secara hukum positif maupun hukum Islam atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau akibat perzinahan. Anak yang dilahirkan tidak sah hanya mempunyai hubungan perdata saja dengan ibunya.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Anak Yang Belum Dewasa atau Belum Cukup Umur Akibat Perceraian Menurut Sistem Hukum Indonesia

3.1.1 Kedudukan Hukum Anak Yang Belum Dewasa atau Belum Cukup Umur Akibat Perceraian Menurut Sistem Hukum Islam

Putusnya suatu perkawinan dengan dasar perceraian secara yuridis adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang membawa akibat-akibat hukum tertentu baik itu dalam hukum keluarga maupun dalam hukum harta benda. Dengan adanya perceraian maka terdapat berbagai akibat hukum yaitu mengenai status suami isteri, harta benda dan anak.

Bila perceraian antara suami isteri sudah mencapai tingkat yang tidak mungkin dicabut kembali, maka yang menjadi masalah adalah anak-anak yang belum dewasa atau belum cukup umur yaitu anak-anak yang belum berakal. Siapakah diantara suami atau isteri yang berhak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, yang dalam istilah Hukum Islam disebut hak *hadhanah*. (Djamil Latif, 1985:81).

Menurut Djamil Latif keempat *mazhab* (Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hanafi) sepakat bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh anak-anak yang belum dewasa atau belum cukup umur. Hanya mereka berbeda pendapat tentang batas-batas *hadhanah* ibu sampai umur berapa tahun? Mengenai hal ini masing-masing Imam *Mazhab* berpendapat sebagai berikut:

- 1) Menurut Imam Syafi'i ibu berhak memelihara sebelum anak itu berumur 7 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.
- 2) Menurut Imam Maliki bagi anak laki-laki sebelum baligh dan anak perempuan sebelum kawin.
- 3). Menurut Imam Hambali dan Imam Hanafi anak laki-laki sebelum umur 7 tahun.

Dengan berakhirnya hak *hadhanah* itu maka anak tersebut memilih sendiri dimana ia akan tinggal apakah dengan ibunya atau dengan ayahnya. Masalah

hadhanah ini, dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 156 yang isinya berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - a. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 - b. ayah;
 - c. wanita-wanita dalam garis lurus keatas ayah;
 - d. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - f. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya
- c. apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun;
- e. bila terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Jadi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam hukum Islam menurut keempat mazhab (Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi) telah disepakati bahwa ibulah yang lebih berhak memelihara dan mengasuh anak-anak yang belum dewasa atau belum cukup umur, dan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya-biaya pemeliharaan, pendidikan dan pakaian.

3.1.2 Kedudukan Hukum Anak Yang Belum Dewasa atau Belum Cukup Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam kaitannya dengan kedudukan hukum anak yang belum dewasa atau belum cukup umur apabila perkawinan putus menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 (a) dan (b) dinyatakan bahwa perkawinan yang putus karena perceraian berakibat pada timbulnya kewajiban orang tua baik itu ibu atau bapak untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik disini semata-mata hanya berdasarkan kepentingan si anak, meskipun *de facto* pelaksanaannya hanya dijalankan oleh salah satu pihak dari mereka. Kewajiban tersebut terus berlangsung hingga si anak tersebut dianggap sudah dewasa atau sudah mandiri. Jika diantara ibu dan bapak terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan mempunyai wewenang penuh dalam memberi keputusannya. Bapak yang bertanggung jawab penuh atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dimaksudkan supaya si anak tidak menjadi korban walaupun terjadi perceraian di antara orang tua mereka.

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua menjalankan perwalian, ia dituntut untuk tidak melalaikan kewajibannya dan harus berkelakuan baik. Jika tidak demikian, maka kekuasaan perwalian dapat dicabut dan di samping itu masih tetap harus memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak-anak itu. Bahkan bila wali itu melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap harta benda sang anak atas tuntutannya yang berkepentingan dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi.

Sedang di dalam ketentuan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak itu kawin atau

dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus, walaupun perkawinan antara kedua orang tua telah putus.

Berakhirnya masa pemeliharaan dan asuhan adalah pada waktu anak itu sudah bisa ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Hal ini sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimana pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedang huruf (b) menyebutkan bahwa anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan untuk memilih diantara bapak atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih ikut bapaknya maka hak mengasuh pindah pada bapaknya. Dengan demikian, maka bapaknya pun berhak untuk mengasuh anak-anaknya bila si anak memilih ikut bapaknya.

3.1.3 Kedudukan Hukum Anak Yang Belum Dewasa atau Belum Cukup Umur Akibat Perceraian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Terhadap anak-anak yang masih *minderjarig* pasal 229 KUHPerdato menentukan bahwa sesudah putusan perceraian diucapkan, maka setelah mendengar pendapat orang tua dan keluarga anak-anak yang masih *minderjarig*, pengadilan memutuskan terhadap tiap-tiap anak itu siapa di antara orang tua yang akan melakukan perwalian atas anak-anak tersebut dengan mengingat, apakah mereka masih memegang kekuasaan orang tua atau tidak. Hal tersebut terserah pada hakim siapa yang akan ditunjuk sebagai wali. Hanya saja dalam penunjukan tersebut haruslah diperhatikan kepentingan si anak.

Penetapan pemeliharaan dan penguasaan anak sangat penting setelah terjadinya perceraian. Sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 298 yang menyatakan bahwa si bapak dan si ibu, keduanya wajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memegang kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu.

3.1.4 Kedudukan Hukum Anak Yang Belum Dewasa atau Belum Cukup Umur Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat

Dalam bukunya tentang Hukum Perkawinan Adat, Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa:

“Apabila perkawinan putus karena perceraian, dalam hal ini dapat berakibat bahwa anak-anak ada yang mengikuti ayah dan ada yang mengikuti ibu. Biasanya anak-anak yang masih kecil mengikuti ibunya dan di dalam kenyataannya si anak lebih banyak mengikuti pihak ibu”. (1990:184)

Menurut Ter Haar,” anak-anak yang masih menyusui (dibawah dua atau tiga tahun) selalu mengikuti ibunya. Sesudah itu, tempat mereka bergantung pada sistem kekerabatan masing-masing”. Kesalahan dari salah satu pihak di antara suami isteri, memberikan hak yang lebih besar kepada pihak yang lain atas anak-anaknya; pilihan anak-anak itu sendiri seringkali adalah sangat penting; penting pula bagi siapa di antara orang tua itu yang mengasuh/membesarkan anak-anak tersebut. Sedangkan yang berkewajiban memberikan keperluan hidup adalah sang ayah (juga selama menyusui). Akan tetapi, pada sistem kekerabatan parental, sang ibu yang mendidik dan memberikan keperluan hidup bagi anak-anaknya, dapat pula dibebani kewajiban tersebut disamping sang ayah. Bila harus diambil keputusan karena adanya perselisihan, maka yang dijadikan faktor penentu ialah kepentingan anak. (Soetojo Prawirohamidjojo, 2002:142-143)

Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 1-10-1969 No. 392 K/Sip/1969 (K-16) bahwa setelah terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa diserahkan kepada si ibu dan biaya penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak-anak tersebut juga dibebankan kepada ayah dan ibu masing-masing 50%.

3.2 Kajian

Berdasarkan dari fakta yang penyusun peroleh dapat diketahui bahwa setelah Penggugat (Retno Anastasiya binti Atim Mulyono) dan Tergugat (Djoko bin Djamal) bercerai, Pengadilan Agama Jember telah mengadili dalam tingkat

pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat dari Retno Anastasiya binti Atim Mulyono selaku penggugat melawan Djoko bin Djamal selaku tergugat. Pengadilan Agama Jember telah menjatuhkan putusan tentang siapa yang memegang hak asuh atas anak penggugat dan tergugat yang bernama Azza Iftinah Rifki, umur 7 bulan kepada penggugat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai ini adalah:

Menimbang, bahwa pada bagian lain gugatannya itu penggugat mohon ditetapkan sebagai pengasuh/pemegang hak *hadlonah* atas seorang anaknya yang bernama Azza Iftinah Rifki yang lahir pada tanggal 21 Desember 2002 yang sejak kelahirannya berada dalam asuhan tergugat;-

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tergugat menyatakan penolakannya untuk menyerahkan anaknya itu kepada penggugat karena menurut tergugat bahwa penggugat telah tidak menunjukkan kasih sayangnya kepada anaknya itu, halmana terlihat dari sikap penggugat yang tidak pernah merawat dan mengasuh anaknya itu sejak kelahirannya dan bahkan penggugat belum pernah melihat wajah anaknya itu dan juga belum pernah menyusuinya;-

Menimbang, bahwa kondisi demikian sudah barang tentu dapat merugikan tumbuh kembangnya anak tersebut baik fisik maupun aspek kejiwaannya;-

Menimbang, bahwa pada saat dijatuhkannya putusan ini, anak tersebut belum genap berusia 10 bulan, pada usia mana seorang anak masih sangat membutuhkan belaian dan kasih sayang ibunya, dan bahkan untuk kesehatan fisik dan kejiwaannya, anak tersebut masih sangat membutuhkan sentuhan perawatan penggugat sebagai ibu kandungnya;-

Menimbang, bahwa asal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;-

Menimbang, bahwa sudah barang tentu yang dimaksud memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya adalah baik bagi kepentingan anak, baik bagi tumbuh kembang fisiknya, dan juga baik untuk perkembangan mental/kejiwaannya, atau dengan kata lain pemeliharaan dan pendidikan yang

bermanfaat untuk kesehatan jasmani dan rohani anak, dan bukanlah ukuran baiknya itu menurut kepentingan subyektif orang tuanya;-

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, ketentuan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;-

Mengenai pertimbangan hakim yang menetapkan penggugat sebagai pemegang hak *hadlonah* atas anak yang bernama Azza Iftinah Rifki itu, penyusun sangat setuju karena anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang ibunya untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Hal ini berdasarkan pada pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hak untuk memelihara dan mengasuh yang dipegang oleh penggugat itu semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan berlangsung sampai Azza Iftinah Rifki berumur 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan. Setelah Azza Iftinah Rifki sudah berumur 18 tahun maka hak untuk memelihara dan mengasuh yang dipegang oleh penggugat menjadi hilang dan selanjutnya terserah kepada si anak akan ikut penggugat atau ikut tergugat. Semua biaya yang dibutuhkan selama pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab tergugat. Bila dalam kenyataannya si ayah (tergugat) tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa si ibu (penggugat) juga ikut memikul biaya tersebut.

Dari rumusan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dalam hal ini penyusun akan memberikan suatu analisa terhadap rumusan permasalahan yang ada. Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, hakim menyatakan bahwa pemegang hak atas pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah ibunya (penggugat). Putusan ini sudah benar bahwa anak yang belum dewasa atau belum cukup umur masih memerlukan kasih sayang dari seorang ibu. Terjadinya perceraian tidak membuat orang tua bebas dari tanggung jawabnya untuk memelihara dan mendidik anaknya.


Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tidak seharusnya hakim mengesampingkan putusan tentang penguasaan/pemeliharaan anak yang belum

dewasa atau belum cukup umur sebagai akibat perceraian. Dan berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991, maka hakim hendaknya menyerahkan penguasaan anak yang masih belum *mumayyiz* kepada ibunya. Dengan pertimbangan bahwa ibu lebih pantas dalam hal urusan ini, lebih pandai, lebih sabar dan lebih cinta kepada anaknya. Semua yang tersebut di atas adalah apabila anak itu belum mencapai umur *baligh* (12 tahun), tetapi apabila sudah sampai umur *baligh*, segala urusannya hendaklah diserahkan kepada dia sendiri. Kecuali jika terbukti bahwa si ibu karena suatu hal terbukti tidak cakap dalam merawat dan mendidik anak maka ayah dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk merawatnya.

Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka hak pemeliharaan dan pengasuhan atas anak yang belum dewasa atau belum cukup umur ditetapkan oleh pengadilan. Putusan tersebut terserah kepada hakim setelah mendengar pendapat orang tua dan keluarga dari si anak. Putusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan si anak. Dalam kasus ini apabila dipandang dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka hak pemeliharaan dan pengasuhan atas Azza Iftinah Rifki adalah diputuskan oleh hakim dengan pertimbangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan si anak.

Bila kita kaji didalam hukum adat maka hak pemeliharaan dan pengasuhan atas anak yang belum dewasa atau belum cukup umur maka hak tersebut akan jatuh pada ibunya karena anak tersebut adalah anak yang masih memerlukan kasih sayang ibunya untuk perkembangan mental dan pertumbuhan fisiknya. Setelah anak sudah dewasa maka mereka dapat memilih akan ikut siapa tergantung pada sistem kekerabatan masing-masing. Maka apabila pengadilan memutuskan hak pemeliharaan dan pengasuhan atas Azza Iftinah Rifki jatuh ketangan ibunya (penggugat) adalah sudah sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Karena dalam hal ini si anak masih berumur 7 bulan sehingga masih menyusu pada ibunya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ter Haar bahwa “anak-anak yang masih menyusu (dibawah dua atau tiga tahun) selalu mengikuti ibunya”.

Penetapan tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum dewasa atau belum cukup umur adalah sangat penting untuk diputuskan oleh hakim karena jika diabaikan disamping menimbulkan penderitaan anak, juga dapat berakibat timbulnya sengketa perebutan anak dikemudian hari. Dengan demikian perlu dipertimbangkan dengan seksama agar pemeliharaan anak yang belum dewasa atau belum cukup umur setelah terjadinya perceraian harus diputuskan dengan seadil-adilnya oleh hakim karena hal ini menyangkut kedudukan hukum anak yang belum dewasa atau belum cukup umur tersebut.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Kedudukan hukum anak yang belum dewasa atau belum cukup umur akibat perceraian menurut sistem hukum:

- a. Menurut Hukum Islam yang berhak memelihara dan mengasuh anak-anak yang belum dewasa atau belum cukup umur adalah ibunya, sedangkan bapak bertanggung jawab atas biaya-biaya pemeliharaan, pendidikan, dan pakaian hingga si anak dianggap sudah dewasa.
- b. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap berstatus sebagai anak yang sah dari suami isteri yang telah bercerai tersebut, sehingga bapak dan ibunya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik semata-mata demi kepentingan si anak.
- c. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 229, terhadap anak-anak yang masih *minderjarig*, bahwa sesudah putusan perceraian diucapkan maka setelah mendengar pendapat orang tua dan keluarga anak-anak yang masih *minderjarig*, pengadilan memutuskan terhadap tiap-tiap anak itu siapa di antara orang tua yang akan melakukan perwalian atas anak-anak tersebut dengan mengingat, apakah mereka masih memegang kekuasaan orang tua atau tidak. Hal tersebut terserah pada hakim siapa yang akan ditunjuk sebagai wali. Hanya saja dalam penunjukan tersebut haruslah diperhatikan kepentingan si anak.
- d. Menurut hukum adat anak-anak yang masih menyusu di bawah dua atau tiga tahun selalu mengikuti ibunya. Dan setelah mereka dewasa mereka ikut siapa itu tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut.


4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar ada keseragaman mengenai pengertian anak yang belum dewasa maka hendaknya pemerintah (pembuat undang-undang) membuat suatu undang-undang tersendiri yang mengatur tentang anak yang belum dewasa atau belum cukup umur, sehingga nantinya terdapat keseragaman mengenai pengertian anak yang belum dewasa atau belum cukup umur dan tidak ada kesulitan dalam menafsirkan pengertian anak yang belum dewasa atau belum cukup umur.
2. Semua akibat hukum dari perceraian harus benar-benar dipikirkan oleh pasangan suami isteri yang akan bercerai. Apalagi bagi pasangan suami isteri yang sudah mempunyai anak harus diperhatikan akibat hukumnya terutama terhadap anak yang belum dewasa. Orang tua meskipun telah bercerai tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya hanya demi kepentingan si anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi. 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: BinaPustaka
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember
- Hilman Hadikusuma. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju
- Djamil Latif. 1985. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Abdulkadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soetojo Prawirohamidjojo. 2002. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press
- Soetojo Prawirohamidjojo dan M. Pohan. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen. En Famili-Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press
- Wiryo Prodjodikoro. 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur
- Lili Rasjidi. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito. 1983. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. LP3
- Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ronny Hanitjo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- R. Subekti. 1987. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudarsono. 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta



Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty

Syamsudin dan Sumaryono. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty

Sajuti Thalib. 1982. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Mahmud Yunus. 1981. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita

Internet

http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/ist_hukum/umur_dewasa.htm
diakses tanggal 15 April 2005

www.google.com
diakses tanggal 20 April 2005



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

: 1190 /J25.1.1/FP.9/2005

Jember, 10 April 2005

: KONSULTASI

Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember

di -

J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : WINAHYU TRI DAMAYANTI

NIM : 010710101101

Program : S1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Jawa II No. 4 Jember.

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKIBAT HUKUM DARI
PERCEBAIAN TERHADAP ANAK YANG BELUM DEWASA
DILIHAT DARI BEBERAPA SISTEM HUKUM".

Schubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



NG PARON PUS, S.H., S.U.

NIP. 130 308 965


pada :
Bagian ..Kejur..Pendata..

ngkatan

R

siswa

R



PIRAN III

IA ESA

mengadili

ma telah

a antara:

27 tahun,

Bangsai-

n B Rt.1

Bangsai-

peker-

ggal di

hatian,

ksi;-

gugatan


teraan

/2003/

seba-

anggal

urusan





Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/04/III/2002 tanggal 01 Maret 2002;

Bahwa setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Jubung dan dikaruniai 1 orang anak bernama : AZZA IFTINAH RIFTA umur 7 bulan, ikut tergugat;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 8 bulan yang lalu, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena semula sewaktu penggugat sedang hamil dan akan melahirkan tergugat minta supaya penggugat melahirkan di Jember dan tanpa alasan yang jelas setelah penggugat melahirkan kemudian tergugat menyatakan tidak menginginkan penggugat sebagai istrinya lagi bahkan mengusir penggugat sewaktu masih di rumah sakit;
- Bahwa penggugat menuntut anak bernama Azza Iftinah Rifta umur 7 bulan yang sekarang berada dibawah asuhan tergugat agar ditetapkan sebagai hak pengasuh dari anak tersebut;
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat, oleh sebab itu penggugat minta nafkah madiyah perhari sebesar Rp. 10.000-;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Penggugat dan Tergu-



gat sekarang berada dirumah orang tuanya;
Bahwa sejak itu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 7 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi antara penggugat dan tergugat sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat yang demikian itu, penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
- Bahwa Penggugat telah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan, bahwa Penggugat adalah sebagai pengasuh/Hadlonah anak bernama AZZA IFTINAH RIFTA umur 7 bulan sampai menjadi dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut diatas kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah madliyah selama 7 bulan, setiap harinya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



Subsidaair :

atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing hadir sendiri secara pribadi;-

Menimbang, bahwa telah diusahakan mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya itu;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;-

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah tanggal 01 Maret 2002 di KUA Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dan benar telah hidup rukun dirumah kontrakan di Jubung serta telah dikaruniai satu orang anak bernama : AZZA IFTINAH RIFTA, umur 7 bulan, yang sejak lahir hingga sekarang diasuh dan dirawat Tergugat,-
2. Bahwa benar sejak 8 bulan yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi penyebabnya tidak benar seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat, kejadian yang sebenarnya waktu itu Penggugat akan melahirkan di Bangsalsari sedang Tergugat menghendaki agar Penggugat melahirkan di Jember saja karena sangat dekat dengan rumah sakit, akhirnya Penggugat jadi melahirkan di Jubung akan tetapi setelah itu Penggugat pendarahan dan harus raat inap (Opname) di Puskesmas Rambipuji, akhirnya

anak yang baru lahir tersebut oleh ibu Tergugat dibawa kerumah ibu Tergugat di Jl A. YANI diatas, ternyata setelah sembuh dari pendarahan Penggugat terus pulang kerumah orang tuanya di Desa Bangsalsari tanpa persetujuan dari Tergugat hingga sekarang dan Tergugat telah berusaha beberapa kali untuk menjemput Penggugat pulang kembali kerumah kontrakan, akan tetapi Penggugat tidak mau dan bahkan Penggugat pernah menemui Tergugat sewaktu datang ke Bangsalsari, sehingga tidak benar kalau Tergugat mengatakan tidak menginginkan Penggugat sebagai isterinya lagi dan tidak benar pula kalau Tergugat mengusir Penggugat karena waktu itu Penggugat dari rumah sakit terus kerumahnya di Bangsalsari;-

Bahwa sejak lahir hingga sekarang Penggugat tidak pernah merawat dan mengasuh anaknya bahkan sejak lahir Penggugat belum tahu wajah dari anaknya, sikap tersebut menandakan bahwa Penggugat memang wanita yang tega dan tidak punya kasih sayang pada anaknya, sebagai seorang ibu mestinya Penggugat menyusui, merawat dan mengasuhnya tapi kenyataannya Penggugat membiarkan anaknya tanpa adanya kasihan dan sentuhan dari ibunya, oleh karena itu Tergugat menolak dan tidak akan memberikan anak diasuh oleh Penggugat, mengapa setelah anak sudah berusia 7 bulan baru Penggugat meminta untuk mengasuhnya;-

Bahwa tentang tuntutan nafkah selama berpisah 7 bulan maka Tergugat dengan tegas menolak karena selama ini Tergugat sudah berulang kali datang untuk menjemput Penggugat pulang kerumah kontrakan bahkan Tergugat sampai mengirim foto anaknya agar dengan



maksud agar Penggugat mau rukun dan kembali kerumah kontrakan tapi Penggugat tidak pernah datang kerumah dan menjenguk anak sehingga dengan demikian sangatlah tidak wajar dan pantas apabila Penggugat menuntut nafkah selama 7 bulan, justeru sebaliknya Penggugat harus dihukum karena selama ini Penggugat membiarkan dan tidak memperdulikan Tergugat dan anaknya, oleh karena itu Tergugat tidak sanggup dan menolak gugatan nafkah selama berpisah karena Penggugat adalah isteri yang tidak taat pada suami;-

5. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat lainnya maka dengan tegas menolak dan membantah namun atas gugatan cerai dari Penggugat, maka dengan ini Tergugat menyatakan setuju dan bersedia cerai dengan Penggugat, sedang atas tuntutan lainnya dengan tegas Tergugat menolak;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya pada persidangan tanggal 14 Agustus 2003 sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dan Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 21 Agustus 2003 yang pada pokoknya tetap bertahan dan menunjuk dalil-dalil jawaban pertamanya;-

Menimbang, bahwa setelah acara jawab-menjawab dipandang cukup, persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/04/III/2002 tertanggal 01 Maret 2002 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, foto copy mana telah di

nachtazegelen/bermaterai cukup dan sesuai dengan bukti aslinya (bukti P1);-

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan keluarga terdekatnya untuk didengar kesaksiannya, masing-masing sebagai berikut:

1. RUSMINI, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;-
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dari perkawinan mana telah dikarni seorang anak yang bernama AZZA IFTINAH RIFTA yang terlahir pada tanggal 21 Desember 2002;-
 - Bahwa setelah menikah, keduanya bertempat tinggal dirumah kontrakan di wilayah Jubung, namun sejak 7 bulan yang lalu antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal dan hingga kini tidak ada tanda-tanda akan bisa hidup rukun lagi;-
 - Bahwa selama keduanya tinggal dirumah kontrakan, saksi tidak banyak mengetahui tentang kondisi rumah tangga mereka, hanya saja Penggugat berulang kali mengeluhkan tentang sering terjadinya pertengkaran dengan Tergugat yang penyebabnya adala karena seringnya kekurangan uang belanja, sementara Tergugat sering bersikap semaunya sendiri;-
 - Bahwa disamping hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sering berkeluh kesah kepada saksi perihal tidak adanya restu dari Tergugat atas keinginan Penggugat untuk melahirkan anak pertamanya itu dirumah saksi sebagai orang tuanya, sementara Penggugat sangat mence-maskan proses persalinannya itu;-
 - Bahwa pada akhirnya Penggugat menjalani proses persali-



nan dirumah kontrakannya, namun walaupun bayinya selamat akan tetapi Penggugat mengalami pendarahan dan karena kondisinya mencemaskan akhirnya Penggugat harus menjalani rawat inap di rumah sakit;-

Bahwa oleh karena Penggugat menjalani perawatan di rumah sakit, sementara saksi ikut sibuk menunggu Penggugat dirumah sakit, maka bayi Penggugat ditetapkan sementara dititipkan untuk perawatannya kepada ibuandung Tergugat;-

Bahwa oleh karena kondisinya yang belum benar-benar sehat dan masih lemah maka selepas dari perawatan di rumah sakit, Penggugat untuk sementara waktu minta dibawa pulang kerumah saksi karena dirumah kontrakan khawatirkan kurang mendapat perawatan yang semestinya apalagi saat Penggugat minta pulang kerumah saksi Tergugat menjawabnya dengan nada mengusir;-

Bahwa yang membayar biaya perawatan di rumah sakit adalah Tergugat namun demikian tanda-tanda ketidakharmonisan begitu tampak termasuk dari pihak keluarga Tergugat;-

Bahwa oleh karena sikap keluarga besar Tergugat yang sejak semula kurang merestui perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan keenggannya untuk pulang kerumah kontrakan apalagi kerumah orang tua Tergugat selepas perawatan di rumah sakit seperti yang dikehendaki Tergugat;-

Bahwa kepulangan dari rumah sakit itulah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan selama pisah tersebut Penggugat menjadi tanggungan saksi sebagai orang tua

nya;-



bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat hanya 3 (tiga) kali mengunjungi Penggugat, kedatangannya hanya sebentar-sebentar saja dan tidak pernah bermalam, sementara keluarga Tergugat lainnya tidak ada yang pernah datang mengunjungi Penggugat;-

- Bahwa Penggugat tidak pernah mengunjungi anaknya karena selama ini keluarga Tergugat selalu menampakkan sikap kurang simpatik pada Penggugat sementara tergugat sendiri tidak pernah menjemput atau mengajak Penggugat mengunjungi anaknya dan sebaliknya, anaknya itu tidak pernah diajak berkunjung kepada Penggugat;-

- Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan secara maksimal namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian antara keduanya;-

2. ATIM MULYONO, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;-

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 1 Maret 2002, dari perkawinan mana telah dikaruniai seorang anak yang bernama AZZA IFTINAH RIFTA yang terlahir pada tanggal 21 Desember 2002;-

- Bahwa setelah menikah, keduanya bertempat tinggal dirumah kontrakan di wilayah Jubung, namun sejak 7 bulan yang lalu antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama saksi di Bangsalsari sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Kepatihan;-

- Bahwa selama keduanya tinggal dirumah kontrakan, saksi

tidak banyak mengetahui perihal keadaan rumah tangga mereka, hanya saja Penggugat sering mengadukan halnya kepada saksi antara lain tentang tidak tercukupinya kebutuhan belanja rumah tangga, tentang perlakuan kasar Tergugat terhadap Penggugat;-

Bahwa diantara perlakuan kasar Tergugat terhadap Penggugat adalah bahwa Tergugat pernah mencekik leher Penggugat, sering melakukan pengancaman yang kesemuanya membuat penggugat trauma untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;-

Bahwa terjadinya proses pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah sehubungan dengan kelahiran anak mereka, yakni saat setelah melahirkan dirumah kontrakannya, Penggugat mengalami pendarahan sehingga harus menjalani rawat-inap di rumah sakit;-

Bahwa saat akan pulang dari rumah sakit Penggugat minta dipulangkan kerumah saksi karena kondisinya yang masih lemah dan memerlukan perawatan lanjutan, namun Tergugat tetap menghendaki Penggugat langsung pulang kerumah kontrakan sehingga terjadi perselisihan yang pada akhirnya muncul kata-kata yang bernada pengusiran dari Tergugat;-

Bahwa akhirnya Penggugat pulang kerumah saksi di Bangsalari tanpa diikuti Tergugat;-

Bahwa saat Penggugat dibawa ke rumah sakit, anak mereka titipkan perawatannya kepada orang tua Tergugat dan sejak itu Penggugat tidak pernah bertemu dengan anaknya itu karena tidak pernah dibawa mengunjungi Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah mengunjungi anaknya itu dirumah orang tua Tergugat karena takut pada cibiran keluarga besar Tergugat yang sejak awal kurang



senang Tergugat menikahi Penggugat;-

Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat hanya beberapa kali menjenguk Penggugat tanpa pernah bermalam dan juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan selama pisah tersebut yang memenuhi kebutuhan Penggugat adalah saksi sebagai orang tuanya;-

- Bahwa Penggugat sering menerawang ingin ketemu anaknya, dan disaat ingat anaknya Penggugat mengungkapkan ingin secepatnya menyelesaikan masalahnya melalui Pengadilan;-
- Bahwa selama ini saksi tidak banyak mengetahui tentang kondisi kesehatan dan perkembangan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut karena saksi tidak sempat memperhatikannya;-
- Bahwa dari pihak saksi sebagai orang tua Penggugat tetap mengharapkan antara Penggugat dengan Tergugat bisa rukun lagi, namun upaya merukunkan mereka telah tidak berhasil terutama karena tidak ada perubahan sikap dari Tergugat;-
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan tentang semua keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat menyangkal keterangan saksi bahwa Tergugat pernah mencekik Penggugat, sebab yang dilakukan Penggugat hanya untuk menakut-nakuti Penggugat saja;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut diatas dan menyampaikan sudah tidak ada bukti-bukti lain yang dapat diajukannya;-

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan yang



cukup, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis berupa apapun dan hanya mengajukan orang-orang terdekatnya untuk didengar keterangannya, yakni:

1. HERMANTO, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Tergugat;-
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dari perkawinan mana telah dikaruniai seorang anak;-
 - Bahwa setelah menikah, semula keduanya bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Bangsalsari, dan kemudian tinggal dirumah kontrakan di wilayah Jubung;-
 - Bahwa sejak 7 bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan bahkan keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Bangsalsari, sedangkan Tergugat juga pulang kerumah orang tuanya di Kepatihan;-
 - Bahwa pada waktu melahirkan di Bulan Desember 2002 yang lalu Penggugat mengalami pendarahan yang oleh karenanya Penggugat menjalani perawatan di rumah sakit;-
 - Bahwa saat Penggugat dibawa ke rumah sakit itulah, anak Penggugat dan Tergugat langsung dirawat oleh ibu kandung Tergugat, dan sampai sekarang anak tersebut dalam asuhan ibu Tergugat;-
 - Bahwa sekeluar dari rumah sakit itulah Penggugat langsung pulang kerumah orang tuanya tanpa diikuti Tergugat dan sejak itulah mereka pisah tempat tinggal;-
 - Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal tersebut saksi juga tidak banyak tahu tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini terutama



saat keduanya tinggal dirumah kontrakan;-

Bahwa saksi juga tidak tahu apakah selama pisah tersebut Tergugat pernah mengunjungi dan memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak, sebab saksi tidak sempat memperhatikannya;-

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai saat ini dalam keadaan sehat dan hanya sesekali saja mengalami gangguan kesehatan, dan biasanya dibawa ke Posyandu oleh ibu Tergugat atau isteri saksi sebagai kakak kandung Tergugat;-
- Bahwa selama ini hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat kurang harmonis karena pihak keluarga Tergugat memang kurang menyetujui perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan karena saat menikah tersebut baru sebentar dan belum lama pacaran;-
- Bahwa karena hubungan yang kurang harmonis tersebut Penggugat jarang kerumah orang tua Tergugat begitu pula setelah anaknya berada dalam asuhan orang tua Tergugat;-
- Bahwa anak tersebut pada saat ini berusia 7 bulan dan sejak lahir diberi minum susu botol;-
- Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan secara maksimal namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian antara keduanya;-

2. MASRI'A, yang dibawah sumpahnya telah memberikan ketera ngan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dari perkawinan mana telah dikaruniai seorang anak;-



Bahwa setelah memikah, semula keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bangsalsari, dan kemudian tinggal di rumah kontrakan di wilayah Jubung, namun sejak 8 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Bangsalsari, sedangkan Tergugat juga pulang kerumah saksi sebagai orang tuanya di Kepatihan;-

- Bahwa belakangan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara lain penyebabnya adalah karena menurut Tergugat, Penggugat telah berlaku tidakjujur karena telah menggadai kalungnyanya sendiri tanpa ijin Tergugat;-
- Bahwa disamping itu Penggugat sering mengambil uang tabungan Tergugat di Bank tanpa ijin Tergugat;-
- Bahwa saat terjadinya pisah tempat tinggal adalah bermula sejak saat Penggugat melahirkan. Setelah melahirkan di rumah kontrakan, ternyata Penggugat mengalami pendarahan yang oleh karenanya Penggugat menjalani perawatan di rumah sakit dan sepulangnya dari rumah sakit itulah Penggugat langsung pulang kerumah orang tuanya di Bangsalsari, sedangkan Tergugat pulang kerumah saksi;-
- Bahwa sejak kelahirannya anak penggugat dengan Tergugat langsung berada dalam asuhan saksi karena saat akan dibawa ke rumah sakit Penggugat menitipkan perawatannya kepada saksi, dan sejak lahir anak tersebut belum pernah minum ASI dan selama ini hanya minum susu botol;-
- Bahwa sepulang dari rumah sakit, Penggugat tidak pernah menjenguk anaknya yang selama ini ada dalam asuhan



saksi dan oleh karena itu saksi berpendirian tidak akan menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, karena saksi telah merawatnya sejak ia dilahirkan;-

- Bahwa keluarga besar Tergugat, termasuk saksi sendiri selama ini kurang menyukai Penggugat karena perkawinan Tergugat dengan Penggugat kurang mendapat persetujuan dari keluarga besar Tergugat karena masa pacarannya belum lama;-
- Bahwa saksi tidak menyetujui seandainya Tergugat mau kembali pada Penggugat karena alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas;-
- Bahwa oleh karena itu saksi sudah tidak ingin mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan tergugat;-

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan keterangan para saksi yang diajukannya sebagaimana tersebut diatas, sementara Penggugat menyatakan bahwa tidak semua keterangan saksi adalah benar, anantara lain soal kalung yang digadaikan adalah kalung Penggugat sendiri, hal itu dilakukan karena untuk menutupi keperluan hidup sehari-hari, begitu juga soal pengambilan uang tabungan Tergugat, karena buku tabungan itu sudah diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sejak awal telah mengizinkan Penggugat untuk sewaktu-waktu dapat mengambilnya apabila ada keperluan;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa masing-masing pihak telah mengajukan kesimpulan, Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat keberatan untuk menyerahkan anaknya kepada Penggugat;-



Menimbang, bahwa semua yang terjadi di muka persidangan selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan;-

I E N I A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-

Menimbang, bahwa telah diusahakan untuk mendamaikan kjedua belah pihak namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dimuka persidangan dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya itu;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya pada persidangan tanggal 14 Agustus 2003, dan Tergugat telah pula mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 21 Agustus 2003;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi gugat cerai, gugat nafkah isteri dan gugat hak hadlonah;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 86 ayat (1) Undnag-undnag Nomor 7 Tahun 1989, kumulasi gugat semacam itu dapat dibenarkan, dan oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan tentang terjadinya perkawinan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, hal mana sesuai dengan pula dengan bukti P.1 yang merupakan akta outentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat



telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 1 Maret 2002, dari perkawinan mana telah dikaruniai seorang anak bernama AZZA IFTINAH RIFTA yang lahir pada tanggal 21 Desember 2002 dan kini berada dalam asuhan Tergugat;-

Menimbang, bahwa sebagai alasan gugat cerainya, Penggugat mendalilkan bahwa sejak 8 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada kesepakatan dalam penentuan tempat Penggugat menjalani persalinan, dan setelah Penggugat menjalani perawatan di rumah sakit pasca persalinan, Tergugat menyatakan tidak menginginkan lagi Penggugat tetap sebagai isterinya dan bahkan Tergugat telah mengusir Penggugat saat Penggugat berbaring di rumah sakit dan sejak 7 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;-

Menimbang, bahwa atas alasan perceraian sebagaimana tersebut yang didalilkan Penggugat, Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa dalam rumah tangganya dengan Penggugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak adanya kesepakatan tentang tempat Penggugat menjalani proses persalinan, dan setelah menjalani perawatan di Puskesmas di Rambipuji ternyata Penggugat langsung pulang kerumah orang tuanya di Bangsalsari tanpa persetujuan Tergugat, sehingga oleh karena itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan;-

Menimbang, bahwa dalam jawabannya itu Tergugat menyangkal dalil Penggugat bahwa Tergugat telah menyatakan tidak menginginkan Penggugat sebagai isterinya, dan Tergugat juga menyangkal telah mengusir Penggugat saat



Penggugat masih dalam perawatan di Puskesmas, namun demikian Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Peggugat;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik yang diajukan Peggugat maupun yang diajukan Tergugat, keduanya menguatkan dalil-dalil Peggugat bahwa dalam rumah tangganya dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan mana bahkan telah meluas dan melibatkan keluarga besar masing-masing pihak, dan bahkan orang tua kedua belah pihak telah tidak sanggup mendamaikan dan bahkan tidak menghendaki bersatunya kembali Peggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, telah ditemukan fakta bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan tidak adanya sikap mau mengalah dan elalu bertahan pada sikap awal masing-masing dalam setiap menghadapi masalah-masalah kerumahtanggaan, termasuk dalam hal penentuan tempat tinggal pasca persalinan Peggugat. Disamping itu bahwa selama sekurang-kurangnya 9 bulan terakhir antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada tanda-tanda bahwa keduanya bisa hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;-

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah berkesimpulan telah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya karena antara keduanya telah tidak saling cinta-mencintai lagi;-

menimbang, bahwa orang-orang dekat kedua belah pihak



telah didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam hal mana mereka telah tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan bahkan hati kedua belah pihak telah pecah;-

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pertengkaran-pertengkaran dan atau perselisihan-perselisihan yang terus-menerus dengan segala latar belakang dan akibatnya, dan juga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2002 yang lalu, maka unsur alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengindikasikan bahwa perkawinan mereka telah tidak lagi mencapai tujuannya, yakni membentuk rumah tangga yang sakinah atas dasar mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 sehingga dengan demikian perkawinan mereka telah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan;-

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15 K/AG/1980 tertanggal 25 Nopember 1981 jo yurisprudensi Mahkamah Agung Republik



Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1986; menegaskan bahwa dengan telah terbuktinya terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka gugatan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dimaksud;-

Menimbang, bahwa tetap dipertahankannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang mengenai gugatan cerai telah terbukti dan beralasan secara hukum sehingga oleh karena itu gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat pembayaran nafkah madliyah selama 7 bulan, yakni sejak terjadinya pisah tempat tinggal hingga diajukannya gugatan ini dengan rincian perharinya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa atas gugatan pembayaran nafkah tersebut Tergugat menyatakan tidak sanggup dan bahkan menolak untuk memenuhi gugatan Penggugat tentang pembayaran nafkah selama 7 bulan tersebut dengan alasan bahwa Tergugat telah berulang kali datang untuk menjemput Penggugat agar pulang kerumah kontrakan tetapi Penggugat tidak pernah datang kerumah dan menjenguk anaknya, dan selama 7 bulan tersebut Penggugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Tergugat;-

Menimbang, bahwa dalam jawabannya itu Tergugat tidaklah menyangkal bahwa selama 7 bulan pisah tempat tinggal tersebut Tergugat telah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7), Pasal 84 ayat (1) dan (2), serta Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, berhak atau tidaknya Penggugat atas nafkah yang digugatnya itu sangat tergantung pada ada tidaknya perilaku nusyuz pada diri Penggugat;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat Ulama Mazhab yang empat, dalam FATAWA-nya IBNU TAIMIYH mendefinisikan nusyuz sebagai tindakan seorang isteri yang tidak mengindahkan kewajibannya untuk taat kepada suami, seperti menolak untuk bergaul intim, keluar rumah tanpa seijin suaminya, dan perbuatan lain yang mencerminkan ketidakpatuhannya kepada suami;-

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari tidak adanya kesepakatan yang bulat antara keduanya mengenai pilihan tempat persalinan. Penggugat menghendaki proses persalinan dirumah orangtuanya di Bangsalsari, sedangkan Tergugat menghendaki agar Penggugat menjalani proses persalinan dirumah kontrakan dan pada akhirnya proses persalinan Penggugat terjadi di rumah kontrakan, yang ternyata kemudian dalam proses persalinan itu Penggugat mengalami pendarahan (bleeding) sehingga memerlukan perawatan di Puskesmas;-

Menimbang, bahwa tidak adanya kesepakatan tentang penentuan tempat persalinan tersebut telah terbukti mengakibatkan perselisihan dan bahkan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga patut diduga bahwa pada saat menjelang persalinannya Penggugat mengalami tekanan mental yang hebat yang berpengaruh terhadap kondisi fisiknya;-



Menimbang, bahwa dalam Surat luqman ayat 14 Allah menggambarkan tentang kondisi wanita hamil yang berada dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, kondisi mana sudah barang tentu dialami pula oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa karena kondisi fisik dan beban mental yang dihadapinya, maka Majelis berpendapat adalah cukup beralasan apabila Penggugat menghendaki proses persalinannya itu dirumah orang tuanya untuk sekedar menambah kekuatan mental dan bahkan sentuhan perawatan fisik oleh orang tua terutama ibu kandungnya dan melahirkan didekat orang tuanya sendiri adalah pilihan terbaik bagi Penggugat karena alternatif pilihan lain dirumah orang tua Tergugat semakin tidak mendukung kesiapan mental Penggugat karena ternyata sebagaimana terungkap dari keterangan para saksi, bahwa keluarga besar tergugat sejak awal sudah kurang menerima kehadiran Penggugat sebagai isteri Tergugat, sehingga dapat diduga-bahwa menjalani proses persalinan dirumah orang tua Tergugat-justeru akan menambah beratnya beban mental yang harus ditanggung oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat telah menuruti kemauan Tergugat untuk menjalani proses persalinan dirumah kontrakan, dan ternyata pula dalam proses persalinan itu Penggugat mengalami pendarahan yang mengharuskannya untuk menjalani rawat inap di Puskesmas, kondisi terjadinya pendarahan mana patut diduga ada korelasinya dengan tekanan mental yang dihadapi Penggugat karena tidak terpenuhinya keinginan untuk menjalani proses persalinan dirumah orang tuanya sendiri;-

Menimbang, bahwa pasca persalinan dan perawatan di Puskesmas, Penggugat kembali menginginkan untuk sementara



pulang kerumah orang tuanya untuk sekedar memulihkan kondisi fisik dan mentalnya namun keinginan tersebut kembali ditolak oleh Tergugat dengan ungkapan yang menyinggung perasaannya yang dilukiskan oleh Penggugat dengan kata-kata pengusiran oleh Tergugat, hal mana walaupun Tergugat menyangkal telah mengusir Penggugat namun tidak ikut sertanya Tergugat dalam kepulangan Penggugat menuju rumah orang tuanya di Bangsalsari telah mengindikasikan bahwa Tergugat selalu memaksakan kehendaknya tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi Penggugat yang masih lemah;-

Menimbang, bahwa dalil Tergugat bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal tersebut Tergugat telah beberapa kali menjemput Penggugat untuk diajak pulang lagi kerumah kontrakan telah dibantah oleh Penggugat, dan Tergugat tidak pula membuktikan kebenaran dalilnya itu;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak pernah pula berusaha mendekati anaknya kepada Penggugat untuk sekedar membangkitkan semangat Penggugat dalam proses penyembuhannya pasca persalinan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa telah pulangnya Penggugat kerumah orang tuanya di Bangsalsari pasca persalinan yang telah mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal dengan Tergugat adalah beralasan menurut hukum dan tidak termasuk perilaku nusyuz yang dapat menggugurkan haknya atas nafkah isteri;-

Menimbang, bahwa dengan kata lain, tidaklah terbukti adanya tanda-tanda perilaku nusyuz pada diri Penggugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat pembayaran nafkah madliyah untuk dirinya untuk selama tenggat waktu



7 bulan sejak terjadinya pisah tempat tinggal dengan rincian perharinya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai diatas, Tergugat tidaklah menyangkal bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat menolak memenuhi gugatan Penggugat dengan alasan bahwa selama pisah tersebut Penggugat tidak memperhatikan diri Tergugat dan juga anaknya;-

Menimbang, bahwa disamping tidak adanya tanda nusyuz pada diri Penggugat sebagaimana terurai diatas, seharusnya Tergugat yang lebih memperhatikan Penggugat guna membantu proses pemulihan kesehatannya, dan bukan sebaliknya, Tergugat hanya menuntut perhatian Penggugat dengan mengesampingkan kewajibannya sebagai suami;-

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat sejak terjadinya pisah tempat tinggal, yang oleh Penggugat dihitung telah berlangsung selama 7 bulan sampai diajukannya gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa jumlah nominal nafkah yang digugat Penggugat, yakni Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari, menurut pendapat Majelis telah layak dan patut untuk sekedar memenuhi kebutuhan minimal Penggugat, yang meliputi kebutuhan makan dan pengobatan guna memulihkan kondisi kesehatannya yang melemah pasca persalinan;-

Menimbang, bahwa adalah merupakan tanggung jawab Tergugatlah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sebagai isterinya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta hal-



hal sebagaimana terurai diatas, dan juga ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 78 huruf a dan b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 80 ayat (1), (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat mengenai pembayaran nafkah madliyah sebagaimana tersebut diatas adalah beralasan menurut hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa dengan demikian kepada Tergugat harus dibebankan untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat untuk tenggat waktu selama 7 bulan dengan rincian perhitungan 7 X 30 hari X Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa pada bagian lain gugatannya itu Penggugat mohon ditetapkan sebagai pengasuh/pemegang hak hadlonah atas seorang anaknya yang bernama AZZA IFTINA RIFTA yang lahir pada tanggal 21 Desember 2002 yang sejak kelahirannya berada dalam asuhan Tergugat;-

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat menyatakan penolakannya untuk menyerahkan anaknya itu kepada Penggugat karena menurut Tergugat bahwa Penggugat telah tidak menunjukkan kasih sayangnya kepada anaknya itu, hal mana terlihat dari sikap Penggugat yang tidak pernah merawat dan mengasuh anaknya itu sejak kelahirannya dan bahkan Penggugat belum pernah melihat wajah anaknya itu dan juga belum pernah menyusunya;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa anak bernama AZZA IFTINA RIFTA, buah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terlahir pada tanggal 21 Desember 2002 sejak kelahirannya telah berada

dalam asuhan dan kekuasaan Tergugat;-

Menimbang, bahwa untuk pemeliharannya sehari-hari anak tersebut dititipkan pada ibu kandung Tergugat (MASRI'A) yang kini berusia 78 tahun, dan anak tersebut sejak kelahirannya belum pernah menyusu pada Penggugat sebagai ibu kandungnya dan sebagai penggantinya hanya diberi susu instant;-

Menimbang, bahwa kondisi demikian sudah barang tentu dapat merugikan tumbuh-kembangnya anak tersebut baik fisik maupun aspek kejiwaannya;-

Menimbang, bahwa terpisahnya anak tersebut dari dekapan dan kasih sayang ibunya, semata-mata karena kondisi Penggugat yang pada saat menjalani proses persalinan telah mengalami pendarahan sehingga harus menjalani rawat inap di Puskesmas/rumah sakit dan karena kasih sayang keibuannya pada saat akan diantar ke Puskesmas, Penggugat sempat menitipkan perawatan anaknya itu pada ibu kandung Tergugat, hal mana terungkap dari pengakuan Tergugat dan keterangan ibu kandung Tergugat sendiri;-

Menimbang, bahwa kalaulah sepulang dari rumah sakit/Puskesmas dan bahkan sampai kini Penggugat tidak pernah menjenguk atau melihat wajah anaknya itu, hal tersebut terjadi bukan semata-mata kesalahan Penggugat, tetapi juga karena tidak adanya i'tikad baik dari Tergugat untuk mendekatkan anaknya itu kepada Penggugat karena ternyata Tergugat tidak pernah mengajak serta anaknya itu untuk mengunjungi Penggugat yang tengah menjalani pemulihan kesehatannya di rumah orang tuanya di Bangsalsari, sementara Penggugat sendiri enggan mengunjungi anaknya itu karena perlakuan dan sikap sinis keluarga besar Tergugat, terlebih ibu kandung Tergugat, sikap mana juga



tampak dihadapan Majelis saat ibu kandung Tergugat tersebut memberikan kesaksian, dan bahkan dalam kesaksiannya itu ia menegaskan bahwa tidak akan pernah menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, dengan alasan karena dialah yang telah merawatnya sejak awal kelahirannya;-

Menimbang, bahwa sementara itu, menurut kesaksian kedua orang tua Penggugat, bahwa selama terpisah dari anaknya itu Penggugat selalu mengeluhkan keterpisahannya dengan anak kandungnya itu;-

Menimbang, bahwa pada saat dijatuhkannya putusan ini, anak tersebut belum genap berusia 10 bulan, pada usia mana seorang anak masih sangat membutuhkan belaian dan kasih sayang ibunya, dan bahkan untuk kesehatan fisik dan kejiwaannya, anak tersebut masih sangat membutuhkan sentuhan perawatan Penggugat sebagai ibu kandungnya;-

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;-

Menimbang, bahwa sudah barang tentu yang dimaksud memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya adalah baik bagi kepentingan anak, baik bagi tumbuh kembang fisiknya, dan juga baik untuk perkembangan mental/kejiwaannya, atau dengan kata lain pemeliharaan dan pendidikan yang bermanfaat untuk kesehatan jasmani dan rohani anak, dan bukanlah ukuran baiknya itu menurut kepentingan subjektif orang tuanya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, kewajiban orang tua sebagaimana yang dimaksud diatas, tetap berlaku sampai anaknya itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara

kedua orang tuanya putus;-

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, ketentuan pasal 105 huruf c menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugatlah yang lebih berhak atas hak hadlonah terhadap anak bernama AZZA IFTINAH RIFTA tersebut, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat tentang penetapan hak hadlonah atas anaknya itu dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan kekuasaan Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkara dibidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini menunjuk segala sesuatu yang tertera dalam berita acara sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-

Mengingat, bahwa ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (DJOKO BIN DJAMAL) terhadap Penggugat (RETNO ANASTASIYA BINTI



ATIM MULYONO);-

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);-

4. Menetapkan sebagai hukum Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah atas seorang anak bernama AZZA IFTINAH RIFTA, buah perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut diatas kepada Penggugat;-
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah);-

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2003 M bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1424 H oleh kami Dra. Hj. MARWIYAH MUGHNI yang bertindak sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.M.SYAFI'I THOYYIB, SH dan Drs. M. SHALEH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh H. MAT HALIL, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kedua belah pihak

Hakim Anggota



Ketua Majelis

Drs.M.SYAFI'I THOYYIB,SH

Dra.Hj.MARWIYAH MUGHNI

Drs. M. SHALEH, MH

Panitera Pengganti

H. MAT. HALIL. SH



PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
2. Biaya APK	Rp. 26.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 60.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 142.000,-

===== /doel

